BAB III

HASIL PENELITIAN KESEIMBANGAN SANKSI PIDANA KURUNGAN SEBAGAI SANKSI PENGGANTI SANKSI PIDANA DENDA

A. URAIAN PUTUSAN

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi RMJ Bayu Ghautama

   Catatan Amar M E N G A D I L I

   a. Menyatakan terdakwa RMJ BAYU GHAUTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang dilakukan secara berlanjut “;
   b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 2 x Rp.1.945.692.62 = Rp.3.891.384.124,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus da puluh empat rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
   c. Memerintahkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
   d. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Kasus Tindak Pidana Korupsi Nanang (Sari)

Menyatakan terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menghukum Terdakwa NANANG Alias SARI Bin SALEH untuk membayar uang pengganti Rp. 96.779.803,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 111.279.803,- (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun[85].

[85] https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b5d1e26748c5dcdfcf34218367ddcbb8

Kasus Tindak Pidana Korupsi Ojang Sohandi

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa OJANG SOHANDI dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan[86].

B. HASIL WAWANCARA

Untuk melengkapi hasil penelitian agar lebih jelas dan bernilai objektif, penulis telah melakukan proses wawancara dengan beberapa pihak yaitu:

1. Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H. sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung. Beliau mengatakan jika seseorang mengambil pidana pengganti maka secara garis besar terdakwa tersebut tidak mampu untuk membayar denda yang di tetapkan ke dalam amar putusan. Aturan sanksi pidana pengganti

[86] https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b729fc0a0ec62da7b890f69569af8edc

di atur di dalam pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana."

Untuk permasalahan keseimbangan sanksi pidana denda yang dapat diganti menjadi pidana kurungan yang hanya maximal 1 tahun maka itu menjadi pertimbangan hakim itu sendiri. Bahwa tujuan penindakan atau pemberantasan yang di utamakan itu bisa di kembalikan secara utuh (uang Negara), tetapi Tindak Pidana Korupsi tidak menjadi *Extraordinary Crime* secara International, padahal Tindak Pidana Korupsi itu di Indonesia termasuk *Extraordinary Crime* karena Tindak Pidana

Korupsi adalah suatu kejahatan yang merugikan banyak pihak ataupun merugikan masyarakat dan Negara.

Lembaga Permasyarakatan di hapuskan dan bila perlu di ganti menjadi Penjara Khusus Tindak Pidana Korupsi atau bisa di sebut sebagai “penghukuman”. Negara seharusnya merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar bisa menghukum terpidana Tindak Pidana Korupsi menjadi seberat-beratnya dan tidak menjadikan terpidana Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi beban Negara, karena Negara tidak membutuhkan seseorang yang harus di penjara (untuk kasus Tindak Pidana Korupsi) tetapi membutuhkan uang untuk menjadi pendapatan untuk Negara Indonesia (contoh seperti tax amnesti).

2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bagian Pidana Khusus, yaitu dengan Bapak Setia Budhi Hartono, S.H., M.H.

Beliau mengatakan jika dari pandangan jaksa eksekutor adalah di lihat terlebih dahulu apakah terpidana mempunyai harta kekayaan atau tidak. Mayoritas dari terpidana lebih memilih pidana kurungan dan di Undang-Undang itu adalah sebuah pilihan tetapi bagi penuntut umum itu tersebut adalah ketidak adilan. Dan untuk jaksa eksekutor tidak bisa memaksakan terpidana membayar pidana denda tersebut tetapi jaksa eksekutor tidak langsung percaya dan menyelidiki harta kekayaan terpidana apakah mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk membayar denda tersebut

atau tidak dan jika punya harta kekayaan seperti tanah, rumah, kendaraan, atau yang lainnya maka jaksa eksekutor harus melalui gugatan perdata terlebih dahulu, tetapi jika jaksa melalui dulu gugatan perdata akan banyak waktu dan uang Negara juga yang terbuang untuk menjalani gugatan perdata tersebut maka terpidana di perbolehkan memilih sanksi subsidair atau pidana pengganti tersebut.

Pidana denda merupakan pidana pokok dalam stelsel pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Pidana denda lebih lunak daripada pidana penjara jangka pendek, pidana kurungan jangka pendek. Pidana denda merupakan "*primum remedium*" maksudnya alat pidana yang diutamakan karena uang denda dapat dipergunakan untuk pembangunan, merupakan alat "*destiglamatisasi*" dan terpidana tidak perlu masuk penjara.

Apabila merujuk kepada KUHP maka pidana denda di atur dalam pasal 30 dan 31 KUHP. Besar pidana denda paling sedikit Rp. 3,75, jika denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan namun tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan (Ps. 30 ayat (6) KUHP).

Perumusan ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara kumulatif atau alternatif dengan pidana penjara. Dengan demikian dalam perkara korupsi terdakwa selalu dituntut pidana denda yang fungsinya sebagai sumber pemasukan Negara yaitu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Teknik eksekusi pidana denda yaitu Jaksa selaku eksekutor menagih pidana denda kepada terpidana untuk membayar. Jika terpidana berada di lapas maka Jaksa Eksekutor akan mendatangi dan meminta komitmen pembayaran. Jika ternyata jawaban terpidana tidak mampu, maka secara prinsip terpidana menjalankan pidana pengganti (subsidair) sesuai dengan amar putusan Hakim.

Menjadi persoalan ketika terdakwa telah membuat kalkulasi antara denda yang harus dibayar dengan pidana subsidair yang hanya maksimum 8 (delapan) bulan. Bahwa tidak ada ketentuan bagi Jaksa untuk mendata aset kemudian mensita aset tersebut untuk membayar denda. Hal ini berbeda dengan pembayaran uang pengganti yang mana jika terdakwa dibebani uang pengganti maka dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar maka harta benda dapat disita untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) dan bila tidak cukup atau tidak ada aset maka terdakwa menjalani pidana subsidair yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Dengan demikian jika terpidana tidak sanggup membayar denda maka langkah yang dilakukan Jaksa adalah sebagai berikut:

a. Melakukan tagihan atas pidana denda, untuk itu Kepala Kejaksaan setempat mengirim surat kepada terdakwa untuk datang menghadap Jaksa Eksekutor untuk melunasi pembayaran denda atau Jaksa

Eksekutor datang ke Lapas tempat terpidana menjalani masa pidana penjara.

b. Jika terpidana mampu membayar maka diberikan tanda terima pembayaran uang pengganti.

c. Jika terpidana tidak mampu maka terpidana menandatangani surat pernyataan tidak mampu membayar pidana denda dan sanggup untuk menjalankan pidana subsidair.

Terpidana lebih memilih pidana subsidair ada beberapa kemungkinan terpidana tidak mampu membayar denda atau mungkin sengaja untuk tidak membayar denda dan menjalani pidana subsidair.

Pidana denda yang tidak dibayar akan menjadi objek pemeriksaan BPK. Dalam hal ini maka auditor BPK diberikan bukti tidak sanggup untuk membayar denda dengan demikian temuan dalam pemeriksaan BPK akan langsung dapat dikonfirmasi. Dengan tidak dibayar denda maka Negara tidak mendapat apa-apa yaitu tidak mendapat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pidana pengganti atau subsidair sudah tepat sebagai efek jera selain pidana pokok yaitu pidana penjara dan itu diakomodir dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga untuk memberi rasa adil bagi terpidana yang tidak membayar denda maka sudah selayaknya diberi ganjaran pidana kurungan.

Jika untuk uang pengganti Jaksa tidak langsung percaya jika terpidana tidak mempunyai uang untuk mengganti uang pengganti

karena uang pengganti tersebut menyangkut dengan uang Negara. Tetapi jika untuk uang denda Jaksa juga tidak gampang percaya jika terpidana mengaku tidak mempunyai uang untuk membayar uang denda tersebut karena harus di selidiki terlebih dahulu tetapi jika hitung-hitungannya dan ternyata terpidana mampu untuk membayar uang denda tersebut Jaksa boleh menggugat dengan gugatan perdata untuk uang denda tersebut tetapi pada kenyataannya uang denda tersebut jarang ada yang membayarnya dan kebanyakan diganti dengan pidana subsidair atau pidana pengganti menjadi pidana kurungan.

3. Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di Lapas Sukamiskin Bandung, yaitu Bapak Ahmad.

Beliau mengatakan bahwa terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi menjalankan terlebih dahulu pidana penjara yang ada di amar putusan dan jika terpidana sudah selesai menjalani pidana penjara tersebut maka terpidana baru bisa menjalankan pidana denda atau pidana pengganti denda yang menjadi pidana kurungan. Jika terpidana sudah menjalani pidana kurungan, terpidana tidak menjalani masa pembinaan lagi dan terpidana hanya menjalani pidana kurungan dan tidak mengikuti masa pembinaan yang seperti seharusnya, hanya saja hak-hak yang di cabut tidak diberikan lagi. Jika denda di bayarkan ketika masih pada masa penjara maka terpidana tidak menjalani pidana kurungan yang menjadi pidana pengganti bagi pidana denda. Tetapi

ada hitung-hitungan untuk pidana denda dan pidana kurungan tersebut seperti denda Rp. 300.000.000 atau jika tidak mampu membayar maka akan di ganti menjadi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Adanya hitung-hitungan jika terpidana tersebut mampu membayar pidana denda haya Rp. 200.000.000 maka pidana kurungannya akan berkurang menjadi hanya 1 (satu) bulan.

Di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Bandung ada 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) orang yang sedang menjalani masa penjara dan masa kurungan dan jika di bagi-bagi ada 3 (tiga) orang yang sedang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup, yang sedang menjalani pidana penjara maximal 20 tahun ada 420 (empat ratus dua puluh) orang, yang sedang menjalani masa penjara dengan sisa kurungan di bawah 1 (satu) tahun ada 5 (lima) orang, dan terpidana korupsi yang sedang menjalani masa pidana kurungan subsidair ada 45 (empat puluh lima) orang.

87 NARAPIDANA	
MATI	**-**
B.1	**3**
B.Iia	**420**
B.Iib	**5**
B.II	**-**
B.III	**45**
JUMLAH	**473**